



**SALINAN**

## **BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

### **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

#### **BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan terkait pengadaan secara elektronik yang dinamis dan berbagai kondisi yang dihadapi, maka dipandang perlu melakukan pengaturan kembali terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu memperbaharui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2010 dan menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang *E-Purchasing*;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011 tentang *E-Tendering*;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14).

Memperhatikan : 1. Telaahan Staf Plt.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nomor 600/09/PEMB/2014, tanggal 10 Pebruari 2014, perihal mohon perubahan Ketentuan LPSE Kab.HSU;

2. Surat Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.HSU Nomor : 600/58/ Pemb/2014 tanggal 28

Pebruari 2014 perihal Mohon Ditetapkan dengan Keputusan Bupati HSU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Badan/Dinas/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD/Unit Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala SKPD sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Bupati yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

11. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database E-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE.
15. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
16. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa pemerintah.
17. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
18. *Service Level Agreement* (SLA) adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka peningkatan LPSE.
19. Portal Pengadaan Nasional pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
20. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:
  - a. Tim Pembina; dan
  - b. Tim Kerja.

- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - b. Ketua adalah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - c. Sekretaris adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - d. Anggota, terdiri dari :
    - 1) Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
    - 2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
    - 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
    - 4) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
    - 5) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
  - e. Sekretariat Tim pembina.
- (4) Tim Kerja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
  - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (5) Susunan organisasi Tim Kerja LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Kepala;
  - b. Unit Registrasi dan Verifikasi;
  - c. Unit Layanan dan Dukungan;
  - d. Unit Administrasi System Elektronik; dan
  - e. Sekretariat.
- (6) Penunjukan Tim Pembina dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) LPSE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bersifat *ad-hoc* dan dibawah koordinasi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (8) Tim Kerja LPSE dilarang merangkap sebagai PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.

### Pasal 3

LPSE memiliki alamat website : **<http://lpse.hulusungaiutarakab.go.id>**.

#### Pasal 4

- (1) LPSE memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
  - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - c. memfasilitasi ULP/Pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
  - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE, antara lain PPK; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:
  - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
  - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan
  - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

#### Pasal 5

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan pembinaan dan arahan terkait pelaksanaan tugas LPSE kepada Tim Kerja LPSE;
  - b. melakukan pengawasan terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja LPSE;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait operasional Tim Pembina.
- (2) Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas dan fungsi melakukan penatausahaan dan administrasi pelaksanaan tugas Tim Pembina.

#### Pasal 6

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Kepala bertugas memimpin Tim Kerja LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;

- b. Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE, dan menyelenggarakan fungsi:
    - 1) pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
    - 2) penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
    - 3) verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
    - 4) pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.
  - c. Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE, dan menyelenggarakan fungsi:
    - 1) pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
    - 2) pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
    - 3) penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
    - 4) pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.
  - d. Unit Administrasi System Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE, dan menyelenggarakan fungsi:
    - 1) penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
    - 2) penanganan masalah teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
    - 3) pemberian informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
    - 4) pelaksanaan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
  - e. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE, dan menyelenggarakan fungsi:
    - 1) koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
    - 2) penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
    - 3) pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
    - 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
    - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Unit Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai kewenangan:
- a. menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE; dan

- b. menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat pengadaan berkaitan dengan *black list* (daftar hitam).

#### Pasal 7

Tim Pembina dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 8

Semua proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, menggunakan SPSE pada LPSE sesuai yang disediakan oleh layanan aplikasi dalam SPSE.

#### Pasal 9

- (1) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari Penyedia Barang/Jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumumannya, serta isi sanggahan dan jawaban.

#### Pasal 10

Kepada Tim Pembina dan Tim Kerja LPSE diberikan honorarium yang besar dan mekanismenya lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 11

- (1) LPSE menyusun dan/atau melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPSE sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) LPSE menandatangani SLA bersama-sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam rangka menjamin peningkatan dan layanan LPSE.

## Pasal 12

(1) Dalam hal tata kerja, LPSE :

- a. Menjalin hubungan dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, yaitu :
  - 1) memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - 2) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - 3) menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - 4) menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- b. Berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu :
  - 1) melaksanakan konsultasi sesuai kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - 2) memberikan informasi dan usulan teknis kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

## Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan LPSE, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## Pasal 14

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolanya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

## Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 19 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 6 Maret 2014

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. ABDUL WAHID. HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 6 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2014 NOMOR 8.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003